



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arfan Arif, S.E.;
2. Tempat lahir : Cakke;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya Ridge II Desa Mandouw Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sales Sub-agen PT. Surya Madistrindo);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ARFAN ARIF, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" melanggar pasal 374 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFAN ARIF, SE, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor 47631694002 tanggal 16 September 2022 dengan total penjualan sebesar Rp. 673.871.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu) rupiah;
  2. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor 47631694002 tanggal 16 September 2022 dengan total penjualan sebesar Rp. 719.771.000,- (tujuh ratus Sembilan belas tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
  3. 1 (satu) unit alat Handheld (tab merek Samsung Tab A8) warna Grey nomor seri kantor SMTP 00014459 dengan nomor imei 358098210273647, beserta printer Handheld SMPR00006544;
  4. 1 (satu) unit mobil truk box mitsubishi fuso HD125ps warna kuning dengan plat nomor PA9245C;

Dikembalikan kepada PT. Surya Madistrindo cabang biak melalui saksi APRIAMAN AMIR, S.Pd;

5. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Musmualim;

6. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Debby Temrani;

- 4) menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang meringankan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARFAN ARIF, SE sebagai Karyawan Tetap PT. Surya Madistrindo yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 3359/SM/HRD/PKT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal Pengangkatan Karyawan Tetap dengan jabatan sebagai Salesman- TMC, Lokasi Kerja di Area Sales Office Jayapura / RO Makassar dan Surat Keputusan No. 761/SM-MKS/BAK/MUT/II/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang MUTASI, PERUBAHAN GAJI KARYAWAN PT. Surya Madistrindo dengan jabatan baru sebagai Salesman-Sub Agent Lokasi Kerja Baru di Pos Sales Biak, pada hari jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 16.04 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Toko Sinar Anugrah yang beralamat di Jl. Dolog Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” Berupa 3 (tiga) Karton Rokok Merk Surya 16 milik PT. Surya Madistrindo Pos Biak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa yang yang berprofesi sebagai Salesman-Sub Agent PT. Surya Madistrindo Pos Biak dengan upah atau gaji bersih sebesar Rp9.381.972,00 (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab untuk Menjual/mendistribusikan produk jualan berupa Rokok Kepada toko-toko yang menjadi mitra dari PT. Surya Madistrindo, bersama dengan saksi DWI FANANI yang bertugas sebagai Driver/pengemudi dan saksi JHON TABUNI



yang bertugas sebagai Helper, mendatangi Toko Sinar Anugrah yang beralamat Jl. Dolog Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor dan bertemu Saksi JAMES FRASISCUS YAPARI selaku Pemilik Toko dengan maksud untuk menerima order barang berupa rokok, kemudian saksi JAMES FRASISCUS YAPARI memesan bebarapa jenis rokok kepada Terdakwa, yakni:

- 1) Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 Ball dengan harga Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu) Rupiah;
  - 2) Rokok 12 Filter Surya Merah sebanyak 44 ball dengan harga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta) Rupiah;
  - 3) Rokok 50 Filter Surya Merah sebanyak 15 ball dengan harga Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) Rupiah;
  - 4) Rokok 12 Filter Surya Coklat sebanyak 20 ball dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta) Rupiah;
  - 5) Rokok 12 GG Merah (Sof Pack) sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu) Rupiah;
  - 6) Rokok 12 GG Internasional sebanyak 3 ball dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta) Rupiah;
  - 7) Rokok 16 Merah (Hard park) sebanyak 2 ball dengan harga Rp3.240.000,00 (tiga ratus dua ratus empat puluh ribu) Rupiah;
  - 8) Rokok 16 Surya Pro sebanyak 2 ball dan 6 Slof dengan harga Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu) Rupiah;
  - 9) Rokok 16 Surya Pro Mild sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) Rupiah;
  - 10) Rokok 12 GG Movie sebanyak 2 Slof dengan harga Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu) Rupiah;
  - 11) Rokok 12 GG Signature Coklat sebanyak 2 Slof dengan harga Rp362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu) Rupiah;
  - 12) Rokok 20 Halim Putih sebanyak 2 Slof dengan harga Rp378.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu) Rupiah;
  - 13) Rokok 16 GG Mild Shiver sebanyak 1 Slof dengan harga Rp240.000,00,00 (dua ratus empat puluh ribu) Rupiah;
  - 14) Rokok 16 GG Signature Biru sebanyak 1 Slof dengan harga Rp235.000 ,00(dua ratus tiga puluh lima ribu) Rupiah;
- Selajutnya Terdakwa memasukan seluruh orderan rokok dari Toko Sinar Anugrah kedalam alat order handheld (merek Samsung Tab A8 warna Grey)



dan saksi JAMES FRASISCUS YAPARI telah menyetujui seluruh jumlah pesanan rokok tersebut, kemudian Terdakwa meminta nomor kode OTP yang terkirim ke nomor Handphone saksi JAMES FRASISCUS YAPARI selaku pemilik dari Toko, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor kode OTP tersebut kedalam alat Handheld milik perusahaan sehingga keluar 3 (tiga) rangkap nota order dari PT. Surya Madistrindo sesuai dengan jumlah pesanan, lalu di atas nota pesanaan tersebut Terdakwa beserta saksi JAMES FRASISCUS YAPARI membubuhkan tanda tangan dan lembaran nota 2 (dua) diserahkan kepada saksi JAMES FRASISCUS YAPARI dan lembaran nota 1 (satu) untuk arsip di kantor sedangkan lembaran nota asli akan dipakai petugas untuk menagih ke toko apabila sudah jatuh tempo pembayaran, Kemudian saksi JHON TABUNI dibantu oleh saksi DWI FANANI menurunkan serta mengangkut barang sesuai jumlah pesanan barang didalam nota dari dalam mobil ke dalam Toko Sinar Anugrah, namun tanpa diketahui oleh saksi JAMES FRASISCUS YAPARI sebagai pemilik Toko Sinar Anugrah, saksi DWI FANANI dan saksi JHON TABUNI, Terdakwa memasukkan kembali kode nomor OTP yang terkirim kepada saksi JAMES FRASISCUS YAPARI tersebut kedalam alat Handheld dan memasukkan jumlah pesanan barang yang sama dengan orderan Toko Sinar Anugrah, kemudian Terdakwa menambahkan/merubah jumlah pesanan barang yang semula pesanan sebanyak Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 Bal dengan harga Rp. 168.300.000 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Total keseluruhan belanja sebesar Rp. 673.871.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Terdakwa tambahkan pesanan sebanyak Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 18 Bal sehingga berubah menjadi 84 Bal dengan harga Rp. 214.200.000 (dua ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan Total keseluruhan belanja sebesar Rp. 719.771.000 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencetak/ print Nota Baru dengan alat print Handheld sehingga keluar nota perusahaan baru (fktif) dan memalsukan tanda tangan saksi JAMES FRASISCUS YAPARI (pemilik toko) di atas nota, sehingga nota arsip dan tagihan yang Terdakwa serahkan kepada PT. Surya Madistrindo Pos Biak merupakan Nota palsu (Fiktif), kemudian Terdakwa bersama dengan saksi DWI FANANI dan saksi JHON TABUNI dengan mengendarai mobil pergi membawa Rokok 16 filter Surya Coklat sebanyak 18 Bal atau sebanyak 3 (tiga) karton filter Surya Coklat tersebut, selanjutnya menjualnya kepada saksi DEBBY TEMRANI selaku pemilik Toko Maju Mapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) karton Rokok 16 filter Surya Coklat dan kepada saksi MUSMUALIM pemilik Toko The Reds Sebanyak 1 (satu) Karton Rokok 16 filter Surya Coklat, masing-masing seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Kartonnya, jauh lebih murah dari harga pasaran distributor, kemudian uang hasil penjualan 3 (tiga) karton rokok filter Surya Coklat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Surya Madistrindo Pos Biak, melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan perhitungan dari saksi APRIAMAN AMIR, S.Pd selaku kepala Pos SM PT. Surya Madistrindo Biak, total kerugian yang dialami oleh PT. Surya Madistrindo Biak akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. James Fransiscus Yapari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" adalah Terdakwa an. Arfan Arif, SE yang mana tersebut saksi ketahui saat dipermintaan keterangan saat proses penyidikan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswata pemilik Toko Sinar Anugrah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa Tindak Pidana yang dimaksud terjadi pada hari jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 16.04 Wit, bertempat di Toko Sinar Anugerah milik saksi yang beralamatkan di Jl. Dolog Kel.Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa a.n Arfa Arif,S.E yaitu sejak tahun 2019 yang mana Terdakwa adalah salesman yang bertugas menawarkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Rokok dari PT. Surya Madistrindo sehingga toko saksi menjadi mitra (sales sub agen) dari perusahaan Terdakwa dalam hal pemesanan rokok.

- Bahwa adapun barang yang digelapkan berupa rokok tapi jenis/nama rokok tersebut saksi tidak tahu, tetapi setelah pihak PT. Surya Madistrindo yakni sdr. Apriaman Amir, S.Pd, selaku kepala pos agen datang dan menanyakan terkait keterlambatan pembayaran dari toko saksi, selanjutnya saksi mengatakan jika saksi sudah membayar lunas orderan rokok yang sebelumnya dipesan dan saksi menyerahkan dan menunjukan nota orderan sebelumnya, kemudian sdr. Apriaman Amir, S.Pd, selaku kepala pos agen, kaget karena ada 2 (dua) nota berbeda yang dibuat oleh Terdakwa selaku sales kepada toko sinar anugerah di tanggal yang sama hanya beda waktu 1 (satu) menit, selanjutnya saksi dan korban melihat kedua nota tersebut rupanya Terdakwa ada menambahkan rokok 16 filter Surya coklat sebanyak 18 Bal.

- Bahwa jika Melihat dari harga nota, 1 (satu) Bal seharga Rp2.550.000,00 bila di kali 18 (delapan belas) Bal maka, uang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa sebanyak Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu) rupiah.

- Bahwa sebagai bukti bahwa saksi melakukan order barang, maka baik saksi maupun Terdakwa (sales) wajib membubuhkan tanda tangan di atas nota, kemudian saksi juga mendapat copyan dari nota tersebut.

- Bahwa jumlah rokok yang di gelapkan maka kerugian yang dialami oleh PT. Surya Madistrindo akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu) rupiah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

2. Dwi Fanani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" adalah Terdakwa an. Arfan Arif, SE yang mana tersebut saksi ketahui saat dipermintaan ketarangan saat proses penyidikan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver di PT. Surya Madistrindo
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales sub agen PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memilki hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan keluarga

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa Tindak Pidana yang dimaksud terjadi pada hari jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 16.04 Wit, bertempat di Toko Sinar Anugerah yang beralamatkan di Jl. Dolog Kel.Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 08.00 Wit, Kepala Pos agent PT. Surya Madistrindo sdr. Apriaman Amir, S.Pd, memberikan arahan kepada karyawan terkait pekerjaan, selanjutnya sdr. Apriaman Amir, S.Pd, menyampaikan pula jika Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan nota penjualan di Toko Sinar anugerah, yang mana pemilik toko memesan sejumlah rokok , kemudian sepakat dengan jumlah pesanan rokok maka Terdakwa mencetak print nota penjualan pada alat Handheld, lalu nota tersebut diserahkan kepada pemilik toko kemudian Terdakwa yang tanpa di sepengetahuan pemilik toko kembali melakukan order barang dari alat Hendheld tersebut dengan memasukan kembali jumlah pesanan pemilik toko dan menambahkan pesanan rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 3 (tiga) karton lalu mencetak/print nota penjualan dan nota penjualan tersebut yang palsu tersebut diserahkan kekantor sehingga pihak perusahaan menyakini jika toko Sinar Anugerah memesan/ order barang sebanyak Rp. 719.771.000,- (tujuh ratus Sembilan belas tujuh ratus tujuh puluh satu ribu) rupiah, akan tetapi sepengetahuan pemilik toko hanya melakukan orderan barang berupa rokok sebanyak Rp. 673.871.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu) rupiah, sehingga rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 3 (tiga) karton Terdakwa gelapkan dengan menjual ke toko-toko lain, akibat kejadian tersebut perusahaan PT. Surya Madistrindo dirugikan;
- Bahwa melihat dari Nota Penjualan dari Toko Sinar Anugerah, dimana pada Nota sesuai pesanan toko, memesan rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 (enam puluh enam) Bal, sedangkan pada nota yang Terdakwa buat memesan rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 84 (delapan puluh empat) Bal, sehingga ada selisih 18 (delapan belas) bal. Sehingga ada penambahan 3 (tiga) karton. Karena 1 (satu) karton berisi 6 (enam) Bal, dan harga 1 (satu) karton rokok 16 filter Surya Coklat sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu) rupiah, bila di kali 3 (tiga) karton maka jumlah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerugian perusahaan ada sebanyak Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu) rupiah;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 September 2022, setelah menurunkan barang orderan di toko Sinar Anugerah, selanjutnya atas perintah Terdakwa, saksi membawa mobil menuju toko Maju Mapan yang berada di Jalur dua, dan atas perintah Terdakwa, Helper an. JHON TABUNI menurunkan 3 (tiga) karton rokok, dan mengenai harga rokok yang ditawarkan ke pada toko maju mapan saksi tidak ketahui;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka korban dalam hal ini mewakili perusahaan dari PT. Surya Madistrindo yang ada di Biak dirugiakan sebanyak 3 (tiga) karton rokok 16 filter Surya coklat, yang mana harga perkarton @ Rp15.300.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga bila di kali 3 (tiga) karton maka total kerugian perusahaan sebanyak Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apa pun dari Terdakwa saat saksi dan Terdakwa menurunkan barang ke Toko Sinar Anugrah, maupun Toko Maju Mapan;
- Bahwa dari uang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, saksi mendengar saat briefing di kantor jika uang tersebut gunakan untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

3. Jhon Tabuni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" adalah Terdakwa an. Arfan Arif, SE yang mana tersebut saksi ketahui saat dipermintaan keterangan saat proses penyidikan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Helper di PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales sub agen PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa Tindak Pidana yang dimaksud terjadi pada hari jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 16.04 Wit, bertempat di Toko Sinar Anugerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jl. Dolog Kel.Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Madistrindo di Biak sejak tahun 2017, dan sejak awal saksi bekerja sampai dengan hari ini ditempatkan sebagai Helper dengan tugas menerima barang perusahaan (rokok) dari petugas Helper gudang kantor, kemudian saksi menyusun dalam mobil, selanjutnya saat tiba di toko tujuan berdasarkan Nota Penjualan yang diberikan Terdakwa, lalu driver an. Dwi Fanani mengeluarkan barang dari mobil dan menyerahkan barang tersebut ke saksi, kemudian saksi mengangkat barang tersebut ke dalam toko;

- Bahwa mengenai kapan dan dimana kejadian tersebut saksi tidak tahu, namun saat diberitahukan oleh penyidik, barulah saksi ketahui jika perbuatan Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 16.04 Wit bertempat di Toko Sinar Anugerah yang beralamat di Jalan Dolog Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor. Adapun perbuatan Terdakwa, yang saksi ketahui saat Briefing di kantor dan saksi mendengar jika Terdakwa menggelapkan rokok 16 filter Surya Coklat sebanyak 3 (tiga) karton;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah di hari Jumat untuk tanggalnya saksi lupa bertempat di toko Sinar anugerah, Terdakwa bicara dengan pemilik toko Sinar Anugerah terkait rokok-rokok apa saja yang mau di order, selanjutnya Terdakwa melakukan print nota menggunakan alat Handheld, dan menyerahkan kepada Driver Sdr. Dwi Fanani, kemudian Sdr. Dwi Fanani naik kedalam mobil box tempat penyimpanan rokok dan mengeluarkan sesuai pesanan nota tersebut dan saksi menunggu di luar mobil kemudian mengangkat karton rokok tersebut kedalam toko, selanjutnya pesanan rokok tersebut telah kami turunkan, kemudian kami pergi ke toko-toko lain nya yang sudah menjadi mitra perusahaan, akan tetapi dihari yang sama kami pergi ke toko Maju Mapan yang ada di jalur dua, dan saksi menurunkan rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 3 (tiga) karton, yang mana ke tiga karton tersebut saksi turunkan berdasarkan perintah Terdakwa tanpa menggunakan nota penjualan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT. Surya Madistrindo dirugiakan sebanyak 3 (tiga) karton rokok 16 filter Surya coklat, yang mana harga perkarton @ Rp15.300.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga bila di kali 3 (tiga) karton maka total kerugian perusahaan sebanyak Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu) rupiah;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

4. Musmualim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" adalah Terdakwa an. Arfan Arif, SE yang mana tersebut saksi ketahui saat dipermintaan keterangan saat proses penyidikan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta pemilik toko The Reds;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales sub agen PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa saksi dan Terdakwa hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana yang dimaksud saat saksi diberitahu oleh pihak kepolisian dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 16.04 Wit, bertempat di Toko Sinar Anugerah yang beralamatkan di Jl. Dolog Kel.Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa Tindakan pengelepan yang dilakukan oelh terdaka di bulan September 2022, saat Terdakwa menghubungi saksi lewat handphone untuk membantu membeli rokok 16 filter Surya coklat sebanyak 1 (satu) karton dengan alasan membantu sub agen lain yang tidak mampu menghabiskan stok rokoknya, selanjutnya dikarenakan niat membantu kemudian saksi menyetujui penawaran Terdakwa tersebut, kemudian saksi diminta untuk mentransfer harga dari rokok tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah, selanjutnya saksi Kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan barangnya dapat diantar, lalu Terdakwa mengatakan besok akan diantar karena tidak pakai mobil, akan tetapi Terdakwa menyampaikan apabila ingin mengambil rokok tersebut, Terdakwa menitipkan di Toko Maju Mapan, kemudian dikarenakan merasa telah mentransfer uang kepada Terdakwa, sehingga saksi langsung mengambil rokok tersebut, karena kebetulan saksi sedang berada diluar toko dan mengendarai mobil menuju ke Toko Maju Mapan yang berada di jalur 2 dan disana Terdakwa sudah menunggu saksi, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) karton rokok tersebut ke atas mobil saksi dan saksi langsung kembali ke Toko The Reds milik Saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli 1 bal rokok merk surya kepada Terdakwa tanpa disertai dengan nota penjualan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan penggelapan rokok dari perusahaan Terdakwa bekerja;
- bahwa saksi hanya berniat membantu Terdakwa untuk membeli rokok dikarenakan saksi berkata bahwa rokok tersebut adalah sisa dari agent lainnya untuk memenuhi target penjualan;
- bahwa harga rokok yang dibeli saksi kepada Terdakwa lebih murah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sesuai dengan harga terbaru perusahaan harga per bal nya sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat membeli rokok tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa rokok tersebut dijual dengan harga lama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikarenakan merupakan sisa dari agent lainnya yang tidak memenuhi target penjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

5. Debby Temrani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" adalah Terdakwa an. Arfan Arif, SE yang mana tersebut saksi ketahui saat dipermintaan keterangan saat proses penyidikan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta pemilik Toko Maju Mapan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales sub agen PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana yang dimaksud saat saksi diberitahu oleh pihak kepolisian dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 16.04 Wit, bertempat di Toko Sinar Anugerah yang beralamatkan di Jl. Dolog Kel.Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa datang ketoko saksi pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekira sore hari, yang mana Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian seragam kantor di hari kerja menggunakan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil perusahaan menawarkan berupa rokok 16 filter Surya coklat sebanyak 3 (tiga) karton, dan saksi hanya membeli 2 (dua) karton seharga @ Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah. total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah;

- Bahwa Terdakwa sebelum ke toko saksi, Terdakwa menghubungi saksi terlebih dulu melalui handphone dan berkata "Cik, ada rokok 3 (tiga) karton bisa bantu beli kah, karena saya (Terdakwa) kejar target penjualan tapi dibeli dengan cara tunai" dan oleh karena niat saksi hanya membantu dan juga harga yang ditawarkan murah sehingga saksi menyetujui membeli rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan mobil perusahaan dan menurunkan rokok 16 filter Surya coklat sebanyak 3 (tiga) karton, namun saksi hanya membeli 2 (dua) karton seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah, kemudian dikarenakan saksi tidak membeli semua rokok tersebut, maka Terdakwa meminta ijin ke saksi untuk menitipkan rokok merk surya sebanyak 1 (satu) karton;

- Bahwa saksi tidak menyadari jika perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan, dikarenakan saksi hanya berniat membantu Terdakwa dengan alasan memenuhi target penjualan;

- bahwa harga rokok yang dibeli saksi kepada Terdakwa lebih murah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sesuai dengan harga terbaru perusahaan harga per bal nya sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat membeli rokok tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa rokok tersebut dijual dengan harga lama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh kepolisian dikarenakan telah melakukan penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan adalah PT. SURYA MADISTRINDO;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Salesman-Sub Agent PT. SURYA MADISTRINDO Pos Sales Biak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari jumat tanggal 16 September 2022, sekira jam 16.04 Wit, bertempat di Toko Sinar Anugerah yang beralamatkan di Jl. Dolog Kel.Mandala Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. SURYA MADISTRINDO, sejak tahun 2015, dan saat ini Terdakwa di percayakan oleh perusahaan menempati jabatan sebagai Salesman Sub Agent yang mana bertugas Melakukan penyetokan barang dari PT. SURYA MADISTRINDO kepada Sub Agen yang terdaftar pada PT. SURYA MADISTRINDO dan melakukan penagihan kepada Sub Agen yang telah jatuh tempo nota pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp. 9.381.972 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Bahwa bentuk penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah nota pesanan Toko Sinar Anugerah Terdakwa buat rangkap 2 (dua) yang mana nota Asli sesuai pesanan toko Sinar Anugerah, sedangkan nota fiktif Terdakwa buat sesuai pesanan toko tapi Terdakwa tambahkan barang baru sebanyak 18 (delapan belas) Bal rokok 16 Filter Surya Coklat, kemudian 18 (delapan belas) Bal rokok tersebut Terdakwa jual ke toko lain.
- Bahwa Adapun pesanan toko Sinar Anugerah adalah sebagai berikut :
  - 1) Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 Ball dengan harga Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu) Rupiah;
  - 2) Rokok 12 Filter Surya Merah sebanyak 44 ball dengan harga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta) Rupiah;
  - 3) Rokok 50 Filter Surya Merah sebanyak 15 ball dengan harga Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) Rupiah;
  - 4) Rokok 12 Filter Surya Coklat sebanyak 20 ball dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta) Rupiah;
  - 5) Rokok 12 GG Merah (Sof Pack) sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu) Rupiah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik



- 6) Rokok 12 GG Internasional sebanyak 3 ball dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta) Rupiah;
  - 7) Rokok 16 Merah (Hard park) sebanyak 2 ball dengan harga Rp3.240.000,00 (tiga ratus dua ratus empat puluh ribu) Rupiah;
  - 8) Rokok 16 Surya Pro sebanyak 2 ball dan 6 Slof dengan harga Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu) Rupiah;
  - 9) Rokok 16 Surya Pro Mild sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) Rupiah;
  - 10) Rokok 12 GG Movie sebanyak 2 Slof dengan harga Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu) Rupiah;
  - 11) Rokok 12 GG Signature Coklat sebanyak 2 Slof dengan harga Rp362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu) Rupiah;
  - 12) Rokok 20 Halim Putih sebanyak 2 Slof dengan harga Rp378.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu) Rupiah;
  - 13) Rokok 16 GG Mild Shiver sebanyak 1 Slof dengan harga Rp240.000,00,00 (dua ratus empat puluh ribu) Rupiah;
  - 14) Rokok 16 GG Signature Biru sebanyak 1 Slof dengan harga Rp235.000 ,00(dua ratus tiga puluh lima ribu) Rupiah;
- Dengan Total keseluruhan belanja sebesar Rp. 673.871.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta.
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan barang milik perusahaan yaitu setelah menyetujui semua jumlah pesanan rokok dari PT. SURYA MADISTRINDO yang Terdakwa tawarkan selanjutnya Terdakwa meminta nomor OTP pada Handphone pemilik dari Toko Sinar Anugerah atas nama JAMES FRASISCUS YAPARI, kemudian Terdakwa memasukan nomor tersebut kedalam alat Handheld milik perusahaan sehingga keluar nota perusahaan sesuai jumlah pesanan toko, lalu di atas nota pesanan tersebut Terdakwa maupun pemilik toko membubuhkan tanda tangan, nota yang keluar dari alat Hand Hal rangkap 3 (tiga) yang mana nota lembaran copy 2 diserahkan kepada pemilik toko dan nota copy 1 untuk arsip di kantor sedangkan lembaran nota asli akan dipakai petugas untuk menagih ke toko apabila sudah jatuh tempo pembayaran. Kemudian Driver an. DWI FANANI di bantu petugas Helper an. JHON TABUNI menurunkan dan mengangkut barang sesuai jumlah pesanan barang didalam nota dari dalam mobil ke toko Dan tanpa orang lain ketahui Terdakwa memasukan kembali nomor OTP yang Terdakwa kirim pada handphone pemilik toko ke alat Handheld dan memasukan jumlah pesanan barang yang sama dengan orderan toko

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menambahkan/merubah jumlah pesanan barang yang tadinya pesanan Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 Bal dengan harga Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu) rupiah dengan Total keseluruhan belanja sebesar Rp. 673.871.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu) rupiah, Terdakwa tambah Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 18 Bal sehingga berubah menjadi 84 Bal dengan harga Rp. 214.200.000 (dua ratus empat belas juta dua ratus ribu) rupiah. dengan Total keseluruhan belanja sebesar Rp719.771.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu) rupiah selanjutnya Terdakwa melakukan print nota baru dengan alat print Handheld sehingga keluar nota perusahaan baru (fktif) yang mana tanda tangan pemilik toko di atas nota Terdakwa palsukan, sehingga nota yang Terdakwa serahkan ke perusahaan merupakan nota Fiktif dan rokok 16 filter Surya Coklat sebanyak 18 Bal filter Surya Coklat yang Terdakwa keluarkan dari perusahaan Terdakwa jual ke toko lain dengan harga murah.

- Bahwa ada sebanyak 18 Bal atau 3 (tiga) karton yang Terdakwa gelapkan, yang mana 1 (satu) karton bersisi 6 (enam) Bal dan harga perkarton untuk jenis rokok 16 filter Surya coklat adalah Rp. 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu) rupiah sehingga harga keseluruhan dari 3 (tiga) karton atau 18 Bal rokok tersebut yang telah Terdakwa gelapkan sebanyak Rp. 45.900.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Adapun toko yang menerima barang hasil kejahatan berupa rokok 16 filter Surya coklat hasil penggelapan yang telah saya lakukan adalah Toko Maju Mapan sebanyak 2 (dua) karton dan toko The Reds 1 (satu) karton dengan harga perkartonnnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah, tanpa nota penjualan.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan korban maupun rekan kerja Terdakwa dan Uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa habiskan dengan bermain judi online.
- Bahwa dihari yang sama Terdakwa menggelapkan barang tersebut, Terdakwa mengangkut/membawa barang hasil kejahatan menggunakan mobil truk box perusahaan, dan Terdakwa membawa barang tersebut ke toko maju mapan yang sebelumnya Terdakwa sudah hubungi terlebih dulu owner toko melalui handphone, karena toko maju mapan hanya membeli 2 (dua) karton sehingga 1 (satu) karton Terdakwa titip dan ke esokan harinya di beli oleh toko the reds;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor 47631694002 tanggal 16 September 2022 dengan total penjualan sebesar Rp. 673.871.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu) rupiah;
2. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor 47631694002 tanggal 16 September 2022 dengan total penjualan sebesar Rp. 719.771.000,- (tujuh ratus Sembilan belas tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit alat Handheld (tab merek Samsung Tab A8) warna Grey nomor seri kantor SMTP 00014459 dengan nomor imei 358098210273647, beserta printer Handheld SMPR00006544;
4. 1 (satu) unit mobil truk box mitsubishi fuso HD125ps warna kuning dengan plat nomor PA9245C;
5. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;
6. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 bertempat di jalan Dolog Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor (Toko Sinar Anugrah) yang mana Terdakwa yang bekerja sebagai Sales Sub-agen di PT. Surya Madistrindo dengan tugas dan tanggung jawab untuk Menjual/mendistribusikan produk jualan berupa Rokok Kepada toko-toko yang menjadi mitra dari PT. Surya Madistrindo, sedang mendatangi Toko Sinar Anugrah bersama-sama dengan saksi Dwi Fanani yang bertugas sebagai Driver/pengemudi dan saksi Jhon Tabuni yang bertugas sebagai Helper;
- Bahwa sampainya di Toko Sinar Anugrah Terdakwa bertemu dengan Saksi James Frasiscus Yapari selaku Pemilik Toko dengan maksud untuk menerima order barang berupa rokok, kemudian saksi James Frasiscus Yapari memesan beberapa jenis rokok kepada Terdakwa, yakni:
  - 1) Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 Ball dengan harga Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu) Rupiah;



- 2) Rokok 12 Filter Surya Merah sebanyak 44 ball dengan harga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta) Rupiah;
  - 3) Rokok 50 Filter Surya Merah sebanyak 15 ball dengan harga Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) Rupiah;
  - 4) Rokok 12 Filter Surya Coklat sebanyak 20 ball dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta) Rupiah;
  - 5) Rokok 12 GG Merah (Sof Pack) sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu) Rupiah;
  - 6) Rokok 12 GG Internasional sebanyak 3 ball dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta) Rupiah;
  - 7) Rokok 16 Merah (Hard park) sebanyak 2 ball dengan harga Rp3.240.000,00 (tiga ratus dua ratus empat puluh ribu) Rupiah;
  - 8) Rokok 16 Surya Pro sebanyak 2 ball dan 6 Slof dengan harga Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu) Rupiah;
  - 9) Rokok 16 Surya Pro Mild sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) Rupiah;
  - 10) Rokok 12 GG Movie sebanyak 2 Slof dengan harga Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu) Rupiah;
  - 11) Rokok 12 GG Signature Coklat sebanyak 2 Slof dengan harga Rp362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu) Rupiah;
  - 12) Rokok 20 Halim Putih sebanyak 2 Slof dengan harga Rp378.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu) Rupiah;
  - 13) Rokok 16 GG Mild Shiver sebanyak 1 Slof dengan harga Rp240.000,00,00 (dua ratus empat puluh ribu) Rupiah;
  - 14) Rokok 16 GG Signature Biru sebanyak 1 Slof dengan harga Rp235.000 ,00(dua ratus tiga puluh lima ribu) Rupiah;
- Bahwa dari pesanan saksi James Frasiscus Yapari pemilik Toko Sinar Anugrah tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan seluruh orderan rokok dari Toko Sinar Anugrah tersebut kedalam alat order handheld (merek Samsung Tab A8 warna Grey) dan saksi James Frasiscus Yapari telah menyetujui seluruh jumlah pesanan rokok tersebut, kemudian Terdakwa meminta nomor kode OTP yang terkirim ke nomor Handphone saksi James Frasiscus Yapari selaku pemilik dari Toko Sinar Anugrah;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan nomor kode OTP tersebut kedalam alat Handheld milik perusahaan sehingga keluar 3 (tiga) rangkap nota order dari PT. Surya Madistrindo sesuai dengan jumlah pesanan, lalu di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nota pesanaan tersebut Terdakwa beserta saksi James Frasiscus Yapari membubuhkan tanda tangan dan lembaran nota 2 (dua) diserahkan kepada saksi James Frasiscus Yapari dan lembaran nota 1 (satu) untuk arsip di kantor sedangkan lembaran nota asli akan dipakai petugas untuk menagih ke toko apabila sudah jatuh tempo pembayaran, Kemudian saksi Jhon Tabuni dibantu oleh saksi Dwi Fanani menurunkan serta mengangkut barang sesuai jumlah pesanan barang didalam nota dari dalam mobil ke dalam Toko Sinar Anugrah;

- Bahwa tanpa diketahui oleh saksi JAMES FRASISCUS YAPARI sebagai pemilik Toko Sinar Anugrah, saksi DWI FANANI dan saksi JHON TABUNI, Terdakwa memasukan kembali kode nomor OTP yang terkirim kepada saksi JAMES FRASISCUS YAPARI tersebut kedalam alat Handheld dan memasukan jumlah pesanan barang yang sama dengan orderan Toko Sinar Anugrah, kemudian Terdakwa menambahkan/merubah jumlah pesanan barang yang semula pesanan sebanyak Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 Bal dengan harga Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Total keseluruhan belanja sebesar Rp673.871.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Terdakwa tambahkan pesanan sebanyak Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 18 Bal sehingga berubah menjadi 84 Bal dengan harga Rp214.200.000,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan Total keseluruhan belanja sebesar Rp719.771.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mencetak/print Nota Baru dengan alat print Handheld sehingga keluar nota perusahaan baru (fktif) dan memalsukan tanda tangan saksi James Frasiscus Yapari (pemilik toko) di atas nota, sehingga nota arsip dan tagihan yang Terdakwa serahkan kepada PT. Surya Madistrindo Pos Biak merupakan Nota palsu (Fiktif);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dwi Fanani dan saksi Jhon Tabuni dengan mengendarai mobil pergi membawa Rokok 16 filter Surya Coklat sebanyak 18 Bal atau sebanyak 3 (tiga) karton filter Surya Coklat tersebut, selanjutnya menjualnya kepada saksi Debby Temrani selaku pemilik Toko Maju Mapan sebanyak 2 (dua) karton Rokok 16 filter Surya Coklat dan kepada saksi Musmualim memiliki Toko The Reds Sebanyak 1 (satu) Karton Rokok 16 filter Surya Coklat, masing-masing seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Kartonnnya, jauh lebih murah dari harga pasaran distributor;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) karton rokok filter Surya Coklat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Surya Madistrindo Pos Biak, melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “*hij*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “... perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik*



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak ini adalah Terdakwa Oskar Arkilaus Metboki, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud "barangsiapa" di dalam aspek ini adalah Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, yang berarti pula tidak ada *error in persona*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willen dan Weten*) artinya bahwa pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dan mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wedirectelijk*) dalam perkara a quo dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatan tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang dikuasai oleh pelaku dan berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan dari hasil melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 September 2022 bertempat di jalan Dolog Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor (Toko Sinar Anugrah) yang mana Terdakwa yang bekerja sebagai Sales Sub-agen di PT. Surya Madistrindo dengan tugas dan tanggung jawab untuk Menjual/mendistribusikan produk jualan berupa Rokok Kepada toko-toko yang menjadi mitra dari PT. Surya Madistrindo, sedang mendatangi Toko Sinar Anugrah bersama-sama dengan saksi Dwi Fanani yang bertugas sebagai Driver/pengemudi dan saksi Jhon Tabuni yang bertugas sebagai Helper;

Menimbang, bahwa sempainya di Toko Sinar Anugrah Terdakwa bertemu dengan Saksi James Frasciscus Yapari selaku Pemilik Toko dengan



maksud untuk menerima order barang berupa rokok, kemudian saksi James Frasiscus Yapari memesan bebarapa jenis rokok kepada Terdakwa, yakni:

- 1) Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 Ball dengan harga Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu) Rupiah;
- 2) Rokok 12 Filter Surya Merah sebanyak 44 ball dengan harga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta) Rupiah;
- 3) Rokok 50 Filter Surya Merah sebanyak 15 ball dengan harga Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) Rupiah;
- 4) Rokok 12 Filter Surya Coklat sebanyak 20 ball dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta) Rupiah;
- 5) Rokok 12 GG Merah (Sof Pack) sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu) Rupiah;
- 6) Rokok 12 GG Internasional sebanyak 3 ball dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta) Rupiah;
- 7) Rokok 16 Merah (Hard park) sebanyak 2 ball dengan harga Rp3.240.000,00 (tiga ratus dua raus empat puluh ribu) Rupiah;
- 8) Rokok 16 Surya Pro sebanyak 2 ball dan 6 Slof dengan harga Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu) Rupiah;
- 9) Rokok 16 Surya Pro Mild sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) Rupiah;
- 10) Rokok 12 GG Movie sebanyak 2 Slof dengan harga Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu) Rupiah;
- 11) Rokok 12 GG Signature Coklat sebanyak 2 Slof dengan harga Rp362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu) Rupiah;
- 12) Rokok 20 Halim Putih sebanyak 2 Slof dengan harga Rp378.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu) Rupiah;
- 13) Rokok 16 GG Mild Shiver sebanyak 1 Slof dengan harga Rp240.000,00,00 (dua ratus empat puluh ribu) Rupiah;
- 14) Rokok 16 GG Signature Biru sebanyak 1 Slof dengan harga Rp235.000 ,00(dua ratus tiga puluh lima ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa dari pesanan saksi James Frasiscus Yapari pemilik Toko Sinar Anugrah tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan seluruh orderan rokok dari Toko Sinar Anugrah tersebut kedalam alat order handheld (merek Samsung Tab A8 warna Grey) dan saksi James Frasiscus Yapari telah menyetujui seluruh jumlah pesanan rokok tersebut, kemudian Terdakwa meminta nomor kode OTP yang terkirim ke nomor Handphone saksi James Frasiscus Yapari selaku pemilik dari Toko Sinar Anugrah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan nomor kode OTP tersebut kedalam alat Handheld milik perusahaan sehingga keluar 3 (tiga) rangkap nota order dari PT. Surya Madistrindo sesuai dengan jumlah pesanan, lalu di atas nota pesanaan tersebut Terdakwa beserta saksi James Frasiscus Yapari membubuhkan tanda tangan dan lembaran nota 2 (dua) diserahkan kepada saksi James Frasiscus Yapari dan lembaran nota 1 (satu) untuk arsip di kantor sedangkan lembaran nota asli akan dipakai petugas untuk menagih ke toko apabila sudah jatuh tempo pembayaran, Kemudian saksi Jhon Tabuni dibantu oleh saksi Dwi Fanani menurunkan serta mengangkut barang sesuai jumlah pesanan barang didalam nota dari dalam mobil ke dalam Toko Sinar Anugrah;

Menimbang, bahwa tanpa diketahui oleh saksi JAMES FRASISCUS YAPARI sebagai pemilik Toko Sinar Anugrah, saksi DWI FANANI dan saksi JHON TABUNI, Terdakwa memasukan kembali kode nomor OTP yang terkirim kepada saksi JAMES FRASISCUS YAPARI tersebut kedalam alat Handheld dan memasukan jumlah pesanan barang yang sama dengan orderan Toko Sinar Anugrah, kemudian Terdakwa menambahkan/merubah jumlah pesanan barang yang semula pesanan sebanyak Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 Bal dengan harga Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Total keseluruhan belanja sebesar Rp673.871.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Terdakwa tambahkan pesanan sebanyak Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 18 Bal sehingga berubah menjadi 84 Bal dengan harga Rp214.200.000,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan Total keseluruhan belanja sebesar Rp719.771.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencetak/print Nota Baru dengan alat print Handheld sehingga keluar nota perusahaan baru (fktif) dan memalsukan tanda tangan saksi James Frasiscus Yapari (pemilik toko) di atas nota, sehingga nota arsip dan tagihan yang Terdakwa serahkan kepada PT. Surya Madistrindo Pos Biak merupakan Nota palsu (Fiktif);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dwi Fanani dan saksi Jhon Tabuni dengan mengendarai mobil pergi membawa Rokok 16 filter Surya Coklat sebanyak 18 Bal atau sebanyak 3 (tiga) karton filter Surya Coklat tersebut, selanjutnya menjualnya kepada saksi Debby Temrani selaku pemilik Toko Maju Mapan sebanyak 2 (dua) karton Rokok 16 filter Surya Coklat dan kepada saksi Musmualim memiliki Toko The Reds Sebanyak 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karton Rokok 16 filter Surya Coklat, masing-masing seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Kartonnya, jauh lebih murah dari harga pasaran distributor;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) karton rokok filter Surya Coklat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Surya Madistrindo Pos Biak, melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang merupakan Sales Sub-agen PT. Surya Madistrindo telah dengan sengaja membuat nota palsu (fiktif) dari penjualan ke Toko Sinar Anugrah yang seharusnya sebanyak 66 Bal Rokok 16 Filter Surya Coklat kemudian Terdakwa tambahkan 18 Bal dalam nota palsu (fiktif) yang dibuat oleh Terdakwa sehingga berubah menjadi 84 Bal Rokok 16 Filter Surya Coklat tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari PT. Surya Madistrindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat "Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

## **A.d.3. Unsur dilakukan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang mana pelaku memperoleh upah, honor atau gaji dari pekerjaan atau jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Tetap PT. Surya Madistrindo yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 3359/SM/HRD/PKT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal Pengangkatan Karyawan Tetap dengan jabatan sebagai Salesman- TMC, Lokasi Kerja di Area Sales Office Jayapura / RO Makassar dan Surat Keputusan No. 761/SM-MKS/BAK/MUT/II/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang MUTASI, PERUBAHAN GAJI KARYAWAN PT. Surya Madistrindo dengan jabatan baru sebagai Salesman-Sub Agent Lokasi Kerja Baru di Pos Sales Biak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Sub-agen PT. Surya Madistrindo dengan upah atau gaji bersih sebesar Rp9.381.972,00 (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik



rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab untuk Menjual/mendistribusikan produk jualan berupa Rokok Kepada toko-toko yang menjadi mitra dari PT. Surya Madistrindo, bersama dengan saksi Dwi Fanani yang bertugas sebagai Driver/pengemudi dan saksi Jhon Tabuni yang bertugas sebagai Helper;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Dwi Fanani yang bertugas sebagai Driver/pengemudi dan saksi Jhon Tabuni yang bertugas sebagai Helper pergi ke Toko Sinar Anugrah yang berada di jalan Dolog Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk bertemu dengan Saksi James Frasiscus Yapari selaku Pemilik Toko dengan maksud untuk menerima order barang berupa rokok, kemudian saksi James Frasiscus Yapari memesan bebarapa jenis rokok kepada Terdakwa, yakni:

- 1) Rokok 16 Filter Surya Coklat sebanyak 66 Ball dengan harga Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu) Rupiah;
- 2) Rokok 12 Filter Surya Merah sebanyak 44 ball dengan harga Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta) Rupiah;
- 3) Rokok 50 Filter Surya Merah sebanyak 15 ball dengan harga Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) Rupiah;
- 4) Rokok 12 Filter Surya Coklat sebanyak 20 ball dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta) Rupiah;
- 5) Rokok 12 GG Merah (Sof Pack) sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu) Rupiah;
- 6) Rokok 12 GG Internasional sebanyak 3 ball dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta) Rupiah;
- 7) Rokok 16 Merah (Hard park) sebanyak 2 ball dengan harga Rp3.240.000,00 (tiga ratus dua ratus empat puluh ribu) Rupiah;
- 8) Rokok 16 Surya Pro sebanyak 2 ball dan 6 Slof dengan harga Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu) Rupiah;
- 9) Rokok 16 Surya Pro Mild sebanyak 1 ball dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) Rupiah;
- 10) Rokok 12 GG Movie sebanyak 2 Slof dengan harga Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu) Rupiah;
- 11) Rokok 12 GG Signature Coklat sebanyak 2 Slof dengan harga Rp362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu) Rupiah;
- 12) Rokok 20 Halim Putih sebanyak 2 Slof dengan harga Rp378.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu) Rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Rokok 16 GG Mild Shiver sebanyak 1 Slof dengan harga Rp240.000,00,00 (dua ratus empat puluh ribu) Rupiah;

14) Rokok 16 GG Signature Biru sebanyak 1 Slof dengan harga Rp235.000 ,00(dua ratus tiga puluh lima ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa dari pesanan tersebut Terdakwa yang merupakan Sales Sub-agen PT. Surya Madistrindo tanpa diketahui oleh saksi James Frasiscus Yapari, saksi Dwi Fanani dan saksi Jhon Tabuni telah dengan sengaja membuat nota palsu (fiktif) dari penjualan ke Toko Sinar Anugrah yang seharusnya sebanyak 66 Bal Rokok 16 Filter Surya Coklat kemudian Terdakwa tambahkan 18 Bal dalam nota palsu (fiktif) yang dibuat oleh Terdakwa sehingga berubah menjadi 84 Bal Rokok 16 Filter Surya Coklat tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari PT. Surya Madistrindo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dwi Fanani dan saksi Jhon Tabuni dengan mengendarai mobil pergi membawa Rokok 16 filter Surya Coklat sebanyak 18 Bal atau sebanyak 3 (tiga) karton filter Surya Coklat tersebut, selanjutnya menjualnya kepada saksi Debby Temrani selaku pemilik Toko Maju Mapan sebanyak 2 (dua) karton Rokok 16 filter Surya Coklat dan kepada saksi Musmualim pemilik Toko The Reds Sebanyak 1 (satu) Karton Rokok 16 filter Surya Coklat, masing-masing seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Kartonnnya, jauh lebih murah dari harga pasaran distributor;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) karton rokok filter Surya Coklat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Surya Madistrindo Pos Biak, melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Sales Sub-agen PT. Surya Madistrindo tidak menjalankan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya dengan baik namun malah menyalahgunakan jabatannya tersebut untuk berbuat kejahatan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat "Unsur dilakukan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik



November 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor 47631694002 tanggal 16 September 2022 dengan total penjualan sebesar Rp673.871.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu) rupiah, 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor 47631694002 tanggal 16 September 2022 dengan total penjualan sebesar Rp719.771.000,00 (tujuh ratus Sembilan belas tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit alat Handheld (tab merek Samsung Tab A8) warna Grey nomor seri kantor SMTP 00014459 dengan nomor imei 358098210273647, beserta printer Handheld SMPR00006544 dan 1 (satu) unit mobil truk box mitsubishi fuso HD125ps warna kuning dengan plat nomor PA9245C, yang telah disita dari PT. Surya Madistrindo cabang biak, maka akan dikembalikan kepada PT. Surya Madistrindo cabang biak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar, yang telah disita dari saksi Musmualim, maka akan dikembalikan kepada saksi Musmualim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, yang telah disita dari saksi Debby Temrani, maka akan dikembalikan kepada saksi Debby Temrani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**





Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Arfan Arif, S.E.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan pekerjaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor 47631694002 tanggal 16 September 2022 dengan total penjualan sebesar Rp673.871.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu) rupiah;
  - 2) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Nomor 47631694002 tanggal 16 September 2022 dengan total penjualan sebesar Rp719.771.000,00 (tujuh ratus Sembilan belas tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) unit alat Handheld (tab merek Samsung Tab A8) warna Grey nomor seri kantor SMTP 00014459 dengan nomor imei 358098210273647, beserta printer Handheld SMPR00006544;
  - 4) 1 (satu) unit mobil truk box mitsubishi fuso HD125ps warna kuning dengan plat nomor PA9245C;

Dikembalikan kepada PT. Surya Madistrindo cabang biak melalui sdr. Apriaman Amir, S.Pd;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Musmualim;

6) Uang Tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Debby Temrani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H. , Enni Riestiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.,M.H.

Enni Riestiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)